

FORUM STUDI

MAJALAH HUKUM ISLAM DAN KEMASYARAKATAN

Volume 20, No. 2, Oktober 1998



HUBUNGAN ANTARA NIAT DAN SANKSI HUKUM
Atang Abdul Hakim

MAHASISWA DAN REKAYASA SOSIAL ISLAMI MODERN
Suatu Telaah Ilmu Fiqh dan Ushulnya
Ayat Dimiyati

ABRITRASE SEBAGAI PERADILAN ALTERNATIF
Oyo Sunaryo Mukhlas

PENGARUH MODERNISASI TERHADAP PESANTREN
Mudor Effendi

ISSN 0854-7742

FORUM STUDI

Vol 20 No 2 Oktober 1998

FORUM STUDI

Majalah Hukum Islam dan Kemasyarakatan

Volume 20, No. 2, Oktober 1996

PENANGGUNG JAWAB:

Drs. H. Mudor Effendi, MSi.

KETUA PENGARAH:

Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika

PENGARAH:

Prof. Drs. H.O. Taufiqullah

Prof. Drs. H.A. Djazuli

Dr. Juhaya S. Praja

KETUA PENYUNTING:

Drs. H. Ayat Dimiyati

PENYUNTING:

Drs. H. Didi Mashudi

Drs. Tajul Arifin, MA

Drs. H. Abdul Madjid

Drs. H. M. Syamsueroi Joesoef, MA

Drs. Atang Abdul Hakim, MA

SEKRETARIS PENYUNTING:

Drs. Kustaryo

STAF TATA USAHA:

Drs. Tatang S.

Hafid Kamal, S.Sos.

Dra. Komalasari

DISTRIBUSI:

Suprihatin

Ahmad Mulya

ALAMAT:

Jl. Raya Cipadung No. 105

Ujungberung, Bandung 40614

Telp. (022) 7802278

Fax. (022) 7803936

FORUM STUDI (ISSN 0854-7742) adalah Majalah 4 bulanan yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN "SGD" Bandung. Redaksi menerima sumbangan tulisan yang berhubungan dengan Hukum Islam dan kemasyarakatan dari para akademisi di Perguruan Tinggi. Tulisan yang dimuat akan diberi imbalan sepentasnya. Syarat-syarat penulisan naskah yang dikirim lihat cover bagian dalam edisi ini. Redaksi berhak menyingkat dan/ atau memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

Dari Redaksi

Hanya Islam agama yang benar dan masih diakui keotentikannya oleh Yang Maha Kuasa. Ia adalah jalan hidup untuk semua ummat manusia agar beroleh kebahagiaan di dunia kini dan akhirat nanti. Betulkah demikian? Tentu, Mu'min yang Muslim tidak meragukan statemen Qur'ani itu. Tapi, sudahkah masyarakat ideal yang dijanjikan Al-Qur'an itu terwujud? Jika belum, apa *constraints*-nya?

Dalam edisi ini Forum Studi mencoba menyajikan tulisan-tulisan yang mengarahkan kita untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang *Ya`lu wa la yu`la `alaih* dan *Rahmatan li al-`alamin*. Drs. Atep Mastur dan Tajul Arifin dalam tulisannya mengungkapkan data yang akurat bahwa kemiskinan berhubungan erat dengan pola pemahaman keagamaan yang dianutnya. Kemiskinan, bukan karena agama, tapi karena faktor *man* dan *environment*. Drs. H. Ayat Dimiyati mengemukakan gagasan bagaimana mewujudkan masyarakat modern yang Islami sedangkan Drs. Oyo Sunaryo Mukhlash menawarkan sistem peradilan yang lebih murah, efektif dan efisien. Dengan menggunakan teori-teori sosiologi, Drs. H. Mudor Effendi, M.Si. melihat pengaruh modernisasi terhadap lembaga pendidikan Islam tradisional, Pesantren.

Pemahaman dan pengamalan Islam yang benar dan tepat guna berhubungan erat dengan metode memahaminya. Kunci untuk memahami sumber ajaran, Al-Qur'an, dibahas oleh Drs. U. Abdurrahman dan Drs. Ateng Ruhendi. Drs. Atang Abdul Hakim, MA menguraikan hubungan niat dengan nilai perbuatan hukum.

Zulkarnaen, SH, menyajikan tulisan yang sangat perlu kita baca. Tulisan itu menguraikan kiat-kiat praktis dalam berbisnis tanah agar tidak memperoleh hambatan dan berbuat kekeliruan. Tulisan terakhir yang diramu oleh Drs. Nurrohman, MA menawarkan berbagai pendekatan untuk mengembangkan Fiqh Siyasaah agar menjadi suatu disiplin ilmu.

Disamping memuat karya-karya ilmiah tersebut, Forum Studi edisi ini, juga memuat Rencana Pengembangan dan Program Kerja Fakultas Syari`ah tahun 1996/97 yang disusun oleh para gegeden baru di Fakultas tersebut.

Redaktur

Daftar Isi

- 129 ***Drs. U. Abdurrahman***
Tafsir Ahkam Al-Qur'an: Perspektif Abu Bakar Al-Jashshash
- 137 ***Drs. Ateng Ruhendi***
Memahami Kaidah-kaidah Hukum Islam Melalui Balaghah
- 145 ***Drs. Atep Mastur dan Tajul Arifin***
Kondisi Kehidupan Keagamaan Masyarakat desa Tertinggal di Jawa Barat
- 159 ***Drs. H. Mudor Effendi, M.Si.***
Pengaruh Modernisasi Terhadap Pesantren
- 177 ***Drs. Atang Abdul Hakim, MA***
Hubungan Antara Niat dan Sanksi Hukum
- 195 ***Zulkarnaen, SH***
Jual Beli Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
- 203 ***Drs. H. Ayat Dimiyati***
Mahasiswa dan Rekayasa Sosial Islami Modern: Suatu Telaah Ilmu Fiqh dan Ushulnya
- 221 ***Drs. Oyo Sunaryo Mukhlas***
Arbitrase Sebagai Peradilan Alternatif
- 233 ***Drs. Nurrohman, MA***
Pengembangan Fiqh Siyasah Sebagai Disiplin Ilmu
- 242 ***Team Perencana Fakultas Syari`ah IAIN Bandung***
Rencana Pengembangan Fakultas Syari`ah IAIN Bandung
- 247 ***Para Pejabat Fakultas Syari`ah IAIN Bandung***
Program Kerja Fakultas Syari`ah IAIN Bandung 1996/97

Pengembangan Fiqh Siyasah Sebagai Disiplin Ilmu

Drs. Nurrohman, MA.

*Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung*

IKHTISAR

Fiqh Siyasah, di Fakultas Syari'ah, sudah menjadi mata kuliah tersendiri. Bisakah ia menjadi suatu disiplin ilmu? Adanya perbedaan di antara ulama dalam merumuskan prinsip, asas maupun rumusan-rumusan normatif yang berkaitan dengan Fiqh Siyasah menunjukkan bahwa Fiqh Siyasah itu berkembang. Pengembangan Fiqh Siyasah dapat dilakukan dari dua segi: 1) pengembangan teori yang digali dari sumber pokok ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang wujudnya bisa doktrin, asas atau rumusan-rumusan normatif (deduktif) dan 2) pengembangan teori siyasah yang diangkat dari pengalaman empiris atau historis (induktif). Dalam mengembangkan teori-teori baru ini ada tiga kriteria kebenaran menurut filsafat ilmu yang harus diperhatikan: 1) kebenaran koherensi atau konsistensi, 2) kebenaran korespondensi, dan 3) kebenaran pragmatis.

A. PERBEDAAN PENDAPAT SEBAGAI ALAT PERKEMBANGAN ILMU

Sebagai suatu ilmu yang diharapkan bisa menjadi disiplin ilmu berdiri sendiri, *Fiqh Siyasah* dituntut untuk bisa mengembangkan teori-teorinya sesuai dengan perkembangan zaman. Pengembangan

Fiqh Siyasah itu sendiri bisa dilakukan dari dua segi. Pertama, pengembangan teori yang digali dari sumber pokok ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang wujudnya bisa doktrin, asas atau rumusan-rumusan normatif. Kedua, pengembangan teori siyasah yang diangkat dari pengalaman empiris atau historis.

Adanya perbedaan di antara ulama dalam merumuskan prinsip, asas maupun rumusan-rumusan normatif yang berkaitan dengan *Fiqh Siyasah* dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa *Fiqh Siyasah* itu berkembang. Rumusan para ulama itu pada dasarnya adalah hasil ijtihad mereka dan karenanya kebenarannya relatif dan bisa berubah. Perbedaan pemikiran antara ulama itu secara teologis haruslah dipahami atau diterima sebagai rahmat kepada umat Islam. Karena dengan demikian umat Islam mempunyai banyak pilihan, mana di antara pemikiran itu yang akan diambil atau yang dinilainya paling cocok untuk diikuti.

B. KRITIK KEBENARAN MENURUT TUJUAN FILSAFAT ILMU

Dari sudut keilmuan, perbedaan pemikiran atau rumusan yang dikemukakan oleh para pakar tidak bisa disikapi dengan pandangan hitam putih atau benar salah. Karena pandangan yang berbeda bisa dinilai benar semua, bila pandangan itu memenuhi kriteria kebenaran menurut ukuran filsafat ilmu. Sekurang-kurangnya ada tiga kriteria kebenaran dalam pandangan filsafat ilmu. Yaitu: 1) kebenaran koherensi atau konsistensi, 2) kebenaran korespodensi, dan 3) kebenaran pragmatis. Memang ada di antara ulama yang berpandangan bahwa kebenaran itu hanya satu dan karenanya bila ada dua pendapat atau lebih yang berbeda harus ada yang salah karena yang benar hanya satu. Ulama yang berpandangan demikian dalam literatur ushul fiqh disebut golongan *mukhathi'ah*. Dalam dunia akademik, pandangan golongan *mukhathi'ah* ini tidak bisa diikuti karena pendapat yang berbeda bisa dinilai benar semua bila pendapat itu sejalan dengan salah satu kriteria kebenaran yang diakui dalam filsafat ilmu. Ulama yang berpandangan bahwa kebenaran ti-

dak hanya satu disebut golongan *mushawwibah*. Mereka pada umumnya ulama yang sekaligus filosof.

Dengan menggunakan kriteria kebenaran koherensi, suatu rumusan normatif bisa dipandang benar bila sejalan atau konsisten dengan doktrin, prinsip dasar atau asas-asas yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Suatu pernyataan bisa dinilai benar bila ia konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Suatu aturan bisa dipandang benar bila ia konsisten atau sejalan dengan aturan lain yang lebih tinggi tingkatannya.

Pencarian kebenaran dengan menggunakan teori koherensi ini juga bisa dilakukan dalam penelitian-penelitian skripsi yang dibuat oleh mahasiswa. Karena, penelitian skripsi juga merupakan bagian dari kegiatan keilmuan yang bertujuan mengungkapkan kebenaran atau ketidakbenaran.

Dengan menggunakan kriteria kebenaran korespondensi, seorang mahasiswa bisa menguji apakah suatu kenyataan yang ada di lapangan sesuai dengan norma yang seharusnya; apakah ada *das sein*-nya sesuai dengan *das sollen*-nya. Bila kenyataan yang ada di lapangan sesuai dengan pernyataan yang telah dirumuskan secara normatif, maka bisa dinilai benar dan sebaliknya.

Dengan menggunakan kriteria kebenaran pragmatis juga bisa dilakukan suatu penelitian dengan mempertanyakan apakah suatu hal itu bermanfaat atau membawa maslahat bagi masyarakat atau tidak. Bila hal itu bermanfaat atau membawa maslahat, maka bisa dinilai benar dan sebaliknya.

Dalam kajian fiqh, penilaian tentang ada atau tidak adanya kebenaran diungkapkan dalam istilah-istilah teknis yang telah dirumuskan dalam bentuk bermacam-macam hukum baik berupa hukum *taklifi* atau hukum *wadha'i*.

C. PENGEMBANGAN RUMUSAN AJARAN YANG DIAMBIL DARI AL-QUR'AN DAN AL-HADITS

Contoh paling sederhana dalam kaitannya dengan pengembangan *Fiqh Siyasah* adalah pernyataan Abdul Wahab Khallaf bahwa sistem perwakilan (parlemen) wajib adanya dalam

Islam. Kesimpulan ini diambil oleh Khallaf setelah melalui proses pemikiran deduktif yang berawal dari pernyataan bahwa pada dasarnya setiap perintah menimbulkan adanya kewajiban: *Al-Ashlu fi al-amri li al-wujub*. Al-Qur'an memerintahkan ummat Islam untuk bermusyawarah dalam menangani persoalan mereka (Ali Imran: 159). Jadi, musyawarah hukumnya wajib. Pemikiran deduktif dengan mengandalkan logika ini biasanya digunakan untuk membuktikan adanya kebenaran koherensi. Jadi, pernyataan itu dinilai benar karena konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Kemudian, karena permusyawaratan itu tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik tanpa adanya sistem perwakilan (parlemen) maka dengan kaidah: *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*, Khallaf kemudian menyatakan bahwa sistem perwakilan wajib adanya dalam Islam (Khallaf, 1977: 28).

Jadi, meskipun rangkaian pernyataan yang konsisten itu telah mengungkapkan adanya kebenaran koheren, tetapi ungkapan kebenaran itu dalam konteks fiqh perlu dibahasakan dengan bahasa hukum. Wajib adalah salah satu bentuk *hukum taklifi*. Bila pernyataan Khallaf tentang wajibnya sistem perwakilan itu ternyata juga membawa banyak manfaat atau maslahat bagi ummat, maka pernyataan itu tidak hanya benar secara koherensi tapi juga benar secara pragmatis.

Contoh lain adalah bahwa menurut Al-Ghazali, terdapat sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat sebagai kepala negara, *sultan* atau raja, yaitu: (1) dewasa (*aqil baligh*), (2) otak yang sehat, (3) merdeka dan bukan budak, (4) laki-laki, (5) keturunan Quraisy, (6) pendengaran dan penglihatan yang sehat, (7) kekuasaan yang nyata, (8) hidayah, (9) ilmu pengetahuan yang memadai, dan (10) wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela). Al-Ghazali kemudian membuat pernyataan bahwa Mustazhir, khalifah dari dinasti Abbasiyah yang memerintah pada waktu itu, memenuhi sepuluh syarat itu semuanya (Sadzali, 1990: 79).

Dalam bahasa ilmu, apa yang dinyatakan Al-Ghazali itu merupakan ungkapan kebenaran. Dengan pernyataannya yang menjelaskan adanya kesesuaian antara kenyataan dengan norma atau kriteria yang seharusnya, antara pernyataan dengan dengan kenya-

taan, antara *das sein* dengan *das sollen* berarti Al-Ghazali telah mengungkapkan kebenaran korespondensi. Dalam bahasa fiqh, pernyataan atau penilaian Al-Ghazali menjadikan kedudukan Al-Mustazhir hukumnya sah. Sah atau batal adalah bentuk-bentuk ungkapan hukum yakni hukum *wadh'i*.

Selain pengembangan teori yang berupa doktrin, asas, atau rumusan-rumusan normatif yang diambil dari Al-Qur'an atau Al-Hadits, *Fiqh Siyasah* juga bisa dikembangkan dengan mengembangkan teori-teori yang diangkat dari pengalaman empiris atau historis. Kalau yang pertama, pengembangannya melalui proses pemikiran deduktif, maka yang kedua pengembangannya melalui proses pemikiran induktif. Sebagaimana diketahui bahwa selain sumber pokok, dalam fiqh dikenal pula sumber tambahan seperti *'urf* atau *mashlahah mursalah*. Ini artinya bahwa teori dalam fiqh juga bisa diangkat dari pengalaman empiris atau historis yang dinilai baik.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut Abdul Wahab Kallaf ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang *siyasah dusturiyah* sekitar 10 ayat. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang *siyasah dauwliyah* sekitar 25 ayat. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang *siyasah iqtishadiyah wa al-maliyah* sekitar 10 ayat (Khalaf, 1968: 33). Oleh karena itu, dalam mengembangkan teori *siyasah* para ulama di samping menggali dari Hadits juga menggali dari pengalaman empiris atau historis. Teori yang dibangun dari pengalaman empiris atau historis ini ada berwujud normatif ada pula yang berwujud pernyataan atau tesis yang menjelaskan adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat.

Kelompok *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* atau *Sunni*, yang dikenal memiliki pemikiran realis, banyak mengangkat pengalaman empiris, khususnya pengalaman Khulafa al-Rasyidin sebagai teori *siyasah*. Contoh yang paling jelas adalah teori tentang cara pengangkatan atau penetapan imam. Pada mulanya cara penetapan imam yang dianggap sah adalah melalui pemilihan dan penunjukkan imam sebelumnya. Kemudian setelah terjadi dalam sejarah suatu penetapan atau pengangkatan imam melalui kekuatan atau semacam kudeta militer, maka cara yang terakhir ini kemudian diakui oleh ulama sebagai teori yang bisa digunakan untuk menetapkan imam. Contoh lain yang masih berkaitan dengan prosedur pengangkatan

imam adalah perbedaan pendapat ulama tentang jumlah atau bilangan *ahl al-hall wa al-aqd* yang diperlukan untuk mengangkat atau membai'at imam. Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menyebutkan adanya kelompok ulama yakni ulama Bashrah yang berpendirian bahwa pemilihan hanya sah kalau paling kurang dilakukan oleh lima orang *ahl al-hall wa al-aqd*.

Dasar pendirian kelompok ini adalah dahulu Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama melalui pemilihan oleh lima orang. Mereka adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin al-Jarah, Asid bin Hudair, Bisyr bin Said, dan Salim Mawla Abu Khudzaifah. Dan Umar bin Khattab telah membentuk dewan formatu yang terdiri dari enam orang untuk memilih seorang di antara mereka sebagai khalifah pengganti, dengan persetujuan lima anggota yang lain. Al-Mawardi juga menyebut pendapat kelompok ulama lain yang berpendirian bahwa pemilihan imam sah dilakukan oleh seorang. Menurut kelompok ini, dahulu Ali bin Abi Thalib diangkat hanya oleh satu orang yaitu Abbas, paman Ali. Abbas berkata kepada Ali, "Ulurkan tanganmu aku hendak berbai'at kepadamu." Melihat apa yang diperbuat oleh Abbas itu, semua yang hadir serentak berkata: "Paman Nabi telah berbai'at kepada saudara sepupunya (Nabi) dan semua mengikuti jejak Abbas (Al-Mawardi, t.t.: 7).

D. PENGEMBANGAN TEORI YANG DIANGKAT DARI PENGALAMAN EMPIRIS

Inilah sebagian contoh dari teori siyasah yang bersifat normatif yang diangkat dari pengalaman empiris. Adapun contoh teori siyasah yang berupa pernyataan atau tesis yang juga diangkat dari pengalaman empiris yang menjelaskan adanya hubungan kausalitas banyak dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah*.

Dalam kaitannya dengan pembahasan siyasah, Ibnu Khaldun misalnya, menyatakan bahwa kepemimpinan selalu jatuh pada orang yang memiliki rasa kesetiakawanan sosial (solidaritas sosial). Per-

nyataannya itu kemudian disusul dengan pernyataannya yang lain yang menjelaskan adanya hubungan antara kesetiakawanan sosial dengan kekuasaan, artinya kesetiakawanan sosial akan melahirkan kekuasaan. Sebabnya ialah bahwa kesetiakawanan sosial itulah yang membuat orang menyatukan usaha untuk tujuan yang sama, mempertahankan diri dan menolak atau mengalahkan musuh.

Seorang pemimpin harus mampu mencegah manusia dari tindakan saling menyakiti. Tugas ini hanya akan bisa dilaksanakan dengan baik bila ia didukung oleh pembantu yang setia. Dan dia tidak akan mendapatkan pembantu yang setia bila tidak memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi. Oleh karena itu bila seorang pemimpin telah memusatkan kekuasaan dalam tangannya dia menekan keinginan orang lain dan telah berusaha mengumpulkan kekayaan dengan mengesampingkan orang lain, maka rasa kesetiakawanan sosial akan rusak. Dan rusaknya kesetiakawanan sosial ini merupakan pertanda bahwa kekuasaannya itu akan mendekati kehancuran (Ibnu Khaldun, t.t.: 168).

Ketahuiilah, kata Ibnu Khaldun, bahwa nilai orang yang memerintah rakyat terletak bukan pada potongannya yang tampan atau rupanya yang elok, pengetahuannya yang luas, kecakapannya mengarang yang luar biasa atau otaknya yang tajam, melainkan semata-mata hubungannya dengan rakyat. Apabila orang yang memerintah itu bersikap santun dan lemah lembut kepada rakyat, suka memaafkan kesalahan dan kekhilafan mereka, maka mereka akan menaruh kepercayaan dan bergantung kepadanya untuk mendapat perlindungan, mencintainya dan bersedia berjuang sampai mati melawan musuh-musuhnya.

Menurut Ibnu Khaldun, jarang sekali didapatkan sifat santun dan lemah lembut itu pada orang pintar dan terpelajar. Sifat-sifat itu malahan bisa didapatkan di antara orang-orang yang lebih bodoh. Sebab pemimpin yang cerdas cenderung membebani rakyat lebih daripada yang dapat mereka pikul, dan hal itu akan membawa kesengsaraan pada rakyat. Ibnu Khaldun kemudian memberikan contoh kejadian dalam sejarah. Ketika Ziyad bin Abi Sufyan dicopot dari jabatannya di Irak oleh Umar bin Khattab, Ziyad bertanya, "Apa

alasan Anda mencopotku, apakah karena lemah atau khianat?" Umar menjawab, "Saya tidak memecat karena satu dari dua alasan tersebut. Tapi saya tidak mau membebankan kehebatan otakmu pada rakyat" (Ibnu Khaldun, t.t.: 189).

E. PENGEMBANGAN CORAK PEMIKIRAN

Kemudian, pengembangan disiplin ilmu juga bisa dilakukan dengan mengadakan identifikasi atau pengenalan lebih jauh terhadap pemikiran yang sudah berkembang, baik yang dikembangkan oleh individu atau oleh kelompok. Identifikasi itu dimaksudkan untuk mencari apakah pemikiran-pemikiran yang berkembang itu memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda antara satu orang dengan orang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Contoh pengembangan semacam itu dilakukan oleh Hamid Enayat yang menulis *Modern Islamic Political Thought: The Response of The Syi'i and Sunni Muslims to Twentieth Century*. Dalam bukunya ini dia membagi corak pemikiran politik yang berkembang pada masa klasik menjadi dua: realis dan idealis. Sunni memiliki corak pemikiran realis sedang Khawarij, Syi'ah, dan Mu'tazilah memiliki corak pemikiran idealis.

Kemudian dengan bertitik tolak dari pembagian yang dilakukan oleh Enayat ini, penulis juga berusaha mengenali lebih jauh bagaimana corak realisme yang dikembangkan kalangan Sunni. Dari penelaahan lebih jauh itu, penulis telah bisa membuat kesimpulan sementara (hipotesis) yang menyatakan bahwa realisme di kalangan Sunni bisa dibagi dua; realisme tradisional dan realisme fungsional. Dalam realisme tradisional, pandangan-pandangan tentang politik pada umumnya disarankan atas tradisi atau Hadits yang dijadikan acuannya. Sementara realisme fungsional, memandang politik beserta instrumen-instrumen yang ada di dalamnya dari fungsinya masing-masing.

Pengembangan ilmu dengan jalan mengenali corak-corak pemikirang yang telah berkembang amat diperlukan guna melakukan studi perbandingan. Dengan menganali corak-corak pemikiran yang

telah berkembang itu diharapkan akan dapat diungkap ada beberapa corak pemikiran yang satu dengan yang lain. Pembahasan semacam ini akan memberikan sumbangan dalam pengembangan mata kuliah perbandingan mazhab dalam Fiqh Siyasah yang di Fakultas Syari'ah sudah menjadi mata kuliah tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad (1958), *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr al-Arab, Beirut.
- Al-Khambali, Abu Ya'la (1986), *Al -Ahkam al-Sulthaniyyah*, Dar-al-Tsaqafah al Islamiyah, Beirut.
- Al-Mawardi (t.t.), *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Beik, Khudhari (1988), *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Enayat, Hamid (1988), *Reaksi Politik Sunny dan Syi'ah*, Pustaka, Bandung.
- Ibnu Khaldun (t.t.), *Muqaddimah*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Khalaf, Abdul Wahab (1977), *Al-Siyasah al-Syar`iyyah*, Dar al-Anshar, Kairo.
- Qadir, C.A. (1989), *Filsafat dan Ilmu Pengetahuan dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Qae, (1988), *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sadzali, Munawir (1990), *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta.